

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sendiri adalah Negara hukum, bagi orang yang melakukan suatu hal perbuatan melawan hukum harus diproses dengan norma yang berlaku. Berdasarkan yang termuat berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum sendiri bersifat memaksa dan mengikat bagi setiap orang yang ada didalamnya. Hadirnya hukum di tenga-tengah masyarakat diantaranya adalah untuk dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa saja saling bertabrakan satu sama lain, sehingga oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dapat teratasi secara baik¹.

Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang berlandaskan hukum tentu saja mengenal hukum pidana. Hukum pidana memuat tindakan ataupun perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan dan memiliki sanksi khusus yang disebut “dipidanakan”, serta tatanan cara penegakannya harus dilaksanakan oleh pihak tertentu². Oleh sebab itu, dalam hal

¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 14.

pertanggungjawaban perbuatan bagi mereka yang dipidanakan dilihat juga dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut.

Hukum pidana berpatokan kepada KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) dan beberapa peraturan lain yang diatur secara khusus pidana itu sendiri. Berdasarkan Pasal 10 KUHP dijelaskan adanya 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk Pidana pokok sendiri terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Selanjutnya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, dan adanya putusan hakim.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Dalam hal perwujudannya perlu secara terus- menerus meningkatkan usaha sehingga dapat mencegah dan memberantas tindak pidana secara umum dan tindak pidana korupsi secara khususnya³. Di tengah pembangunan diberbagai bidang, upaya masyarakat untuk memberantas korupsi dan pelanggaran lainnya semakin meningkat, karena sebenarnya ada tindakan khususnya tindak pidana korupsi yang membawa kerugian besar bagi Negara dan akhirnya berimbas pada krisis di beberapa bidang sektor lainnya. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus lebih

³ Endang Yuliana dkk, 2015, "Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Korupsi yang sesuai Rasa Keadilan Masyarakat", *Eksplorasi*, Vol. 18 No. 1, hlm. 114.

diintensidkan dengan tetap menghormati setiap Hak Asasi Manusia dan tentu setiap kepentingan masyarakat. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas di Indonesia sehingga tidak hanya merugikan perekonomian Negara, tetapi juga melanggar hak- hak sosial dan tentunya ekonomi rakyat.

Indonesia adalah salah satu dari banyak Negara yang berjuang melawan korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia sangat parah, terbukti dari hasil survey dari *Transparancy International* (TI) Tahun 2022 Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara dengan IPK 38 sebagai Negara yang masih kurang dalam hal memberantas korupsi⁴. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak dan menghambat jalannya struktur pemerintahan khususnya di bidang perekonomian dan pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi itu sendiri merugikan perekonomian Negara, dan juga melanggar hak asasi masyarakat yang berupa hak sosial dan tentunya ekonomi masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia diperlukan memperhatikan aturan yang mengatur untuk dapat menjadi patokan. Salah satu bukti nyata penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan dibuatnya undang-undang tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 14 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi

⁴ Ima Fatimah dkk, 2017, “Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No.2, hlm. 2.

menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan undang- undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang- undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang- undang ini”. Dengan demikian, korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam hal pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah sistem pembuktian terbalik, yang artinya adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa⁵. Selain itu, perlakuan kepada pelaku dalam hal mendapat hak- haknya juga diatur secara khusus, termasuk hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Kebebasan merupakan hal yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan orang yang menjalani hukuman pidana salah satunya adalah masa pidana penjara. Regulasi dalam pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, undang-undang ini dalam Pasal 10 menjelaskan bahwa salah satu hak yang diterima oleh narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat juga diatur dalam Pasal 15 sampai 17 KUHP.

Peraturan Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana yang dilakukan di luar lembaga

⁵ *Ibid.*

pemasyarakatan setelah menjalani sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat ini tidak otomatis diberikan kepada narapidana. Keputusan dalam memberikan pemberian pembebasan bersyarat dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM setelah berkonsultasi dengan pihak kejaksaan yaitu penuntut umum dan juga pejabat lembaga pemasyarakatan yang dalam hal ini lebih mengetahui tentang perilaku dan sikap terpidana selama menjalani masa di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Shepper yang merupakan advis Dewan Reklasering untuk diberikannya pembebasan bersyarat, terdiri atas :

1. Sifat kejahatan itu sendiri. Jadi, bagaimana pendapat masyarakat jika pembebasan bersyarat itu diberikan, apakah tidak menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang yang mengganggu ketertiban dan keadilan masyarakat. Termasuk pertimbangan aspek pencegahannya.
2. Sikap dan kepribadian terpidana. Berkaitan dengan opini masyarakat Indonesia, ini juga merupakan masalah.
3. Perilaku narapidana selama di dalam penjara.
4. Melihat kehidupan narapidana setelah keluar dari penjara hal ini berkaitan dengan pekerjaan dan dukungan moral dari orang-orang yang dicintainya⁶.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sejak bulan agustus 2022 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan yang terbaru ini banyak mengganti terkait dengan syarat dalam pemberian hak-hak dalam hal ini adalah hak pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana

⁶ Erza Himawan, 2017,) *Kajian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

khususnya narapidana tindak pidana korupsi yang merupakan narapidana dengan tindak pidana khusus. Pembebasan bersyarat memang merupakan hak bagi setiap narapidana. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat saat ini dan tentunya masih belum mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga pemerintah mengganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat yang ramai dibicarakan publik hingga saat ini adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana tindak pidana korupsi. Ini dikarenakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang luar biasa. Sejak Pemerintah mengganti Undang-Undang Pemasyarakatan didalamnya terdapat banyak perubahan khususnya syarat dalam pemberian hak integrasi narapidana dengan tindak pidana khusus. Masyarakat merasa sejak diberlakukan Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru ini dalam hal pemberian pembebasan bersyarat lebih membuat para narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi keluar lebih cepat dari waktu yang telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan dan tidak membuat efek jera.

Pemberian pembebasan bersyarat ini juga merusak kepercayaan masyarakat publik terhadap penegakan hukum terutama pada aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan para aparat penegak hukum tidak dengan serius berkomitmen terkait hal pemberantasan korupsi sehingga akan adanya

peluang yang lebih besar bagi para oknum untuk mau melakukan perbuatan yang sama karena tidak adanya efek jera dan sanksi yang tegas bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi. penulis menyimpulkan bahwa sejak diberlakukan Undang-Undang Pemasarakatan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, narapidana tindak pidana korupsi tidak mendapatkan efek jera dari perkara yang telah dilakukan dengan Undang-Undang terbaru ini kasus korupsi di Indonesia akan semakin meningkat dilihat dari aturan yang mengatur khusus narapidana tindak pidana korupsi semakin dipermudah.

Berdasarkan uraian diatas mendorong Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERTIMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi ?

2. Apa saja hambatan yang ditemui petugas Lapas dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui petugas Lapas dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dari dari segi akademis maupun segi praktis.

1. Dari segi akademis, hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan kajian terkait pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara pelaksanaan penelitian yang tujuannya adalah untuk memperoleh data informasi dan pengetahuan yang lengkap dan teruji secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat terlaksana dengan baik dan benar. Menurut Soerjono Soekanto tentang penelitian bahwa “Penelitian merupakan suatu kegiatan penelitian, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya”⁷.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara yang menekankan pada proses dimana peneliti memahami masalah dalam merumuskan fenomena hukum yang kompleks dan menyeluruh⁸. Menurut pendapat Sugiyono, metode pendekatan kualitatif adalah penelitian yang secara

⁷ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

⁸ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

alamiah mendalami topik, dimana peneliti sebagai instrumennya, teknik pengumpulan datanya digabung, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna secara khusus daripada makna secara umum⁹.

Jadi dapat diuraikan bahwa dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran secara utuh tentang Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif analitis karena memberikan wawasan tentang topic objek penelitian yang kemudian dikaitkan dengan praktik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kepastian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta yang benar-benar terjadi dalam pelaksanaan terkait Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang).

⁹ Ditha Prasanti, 2018, "Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 16.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah segala informasi yang berhubungan dengan Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Elemen penelitiannya adalah 1 (satu) petugas Bimkemas (Bimbangan Kemasyarakatan), 5 Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang mengajukan pembebasan bersyarat, dan dokumen sistem penilaian pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang terkait adalah:

a. Studi kepustakaan

Metode ini digunakan melalui cara mencatat, membaca, dan memahami peraturan perundang-undangan yang relevan dengan literatur, buku, tulisan, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder dapat diteliti melalui:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - g) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan
 - i) Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan pernyataan atau informasi terhadap bahan hukum primer berupa kepustakaan hukum yang berkaitan dengan penelitian, Misalnya : Jurnal, karya ilmiah, buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan, artikel ilmiah, dan sumber bahan dari hasil pencarian di internet yang berkaitan

dengan pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh informasi atau data dengan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung pada yang ingin diwawancarai. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan dalam bentuk terstruktur yakni menentukan sendiri pertanyaan dan masalah yang dibahas. Peneliti akan melakukan wawancara kepada 5 narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat yang adalah Iwan Setianto, Moh.Fredian Husni, Yana Yanuar, Kasimin, dan Karsimin. Petugas Bimkemasy Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang yang adalah Rijal Prameswara.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian diolah ditinjau, dipilih, dan dilakukan *editing* untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk penelitian. Setelah data tersebut diolah, data akan disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk pemaparan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode penafsiran yang mengacu pada teori, peraturan perundang-undangan, serta asas yang

terkait dengan masalah yang diteliti sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran lebih terarah dan sistematis, maka hasil penelitian ini disusun secara runtut. Adapun sistematikanya diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penulisan

BAB II TELAAH PUSTAKA yang menguraikan bahan pustaka yang meliputi teori yang mendukung penelitian. Bab ini berisi tentang Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan mulai dari pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Fungsi, dan Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Pembebasan Bersyarat mulai dari Pengertian Pembebasan Bersyarat dan Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat. Serta Narapidana, dan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi dan hambatan yang ditemui petugas Lapas dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

BAB IV PENUTUP yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan dari peneliti terhadap perumusan masalah.

Bagian akhir akan berisi daftar pustaka dan lampiran yang terkait dengan penelitian.

